



PERATURAN WALIKOTA BANDA ACEH
NOMOR 59 TAHUN 2019

T E N T A N G

PENETAPAN KRITERIA PENDUDUK MISKIN KOTA BANDA ACEH
TAHUN 2019

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

WALIKOTA BANDA ACEH,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyusunan kebijakan penanganan dan penanggulangan kemiskinan di Kota Banda Aceh, membutuhkan data penduduk miskin yang akurat berdasarkan kondisi dan budaya lokal;

b. bahwa dalam rangka memperoleh data penduduk miskin yang akurat sebagaimana dimaksud pada huruf a, dipandang perlu menetapkan kriteria penduduk miskin Kota Banda Aceh;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, SALINANapkan dalam suatu Peraturan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 (Drt) Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonomi Kota-Kota Besar dalam lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Republik Indonesia Nomor 1092);

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);

3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5235)

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

5. Peraturan ...

5. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1983 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II

Banda Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3247);

6. Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 42 Tahun 2010 tentang Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi dan Kabupaten/Kota;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PENETAPAN KRITERIA PENDUDUK MISKIN KOTA BANDA ACEH.

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Kota adalah Kota Banda Aceh.
2. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Banda Aceh.
3. Walikota adalah Walikota Banda Aceh.
4. Organisasi Perangkat Daerah adalah Organisasi Perangkat Daerah Kota Banda Aceh
5. Data penduduk miskin adalah data penduduk miskin Kota Banda Aceh.
6. Penduduk adalah penduduk yang berdomisili di wilayah Kota Banda Aceh dan memiliki Kartu Tanda Penduduk Kota Banda Aceh.
7. Fakir adalah orang yang tidak memiliki harta dan penghasilan yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari bagi dirinya dan keluarga atau yang memiliki harta yang kurang dari nishab zakat dan kondisinya lebih buruk dari pada orang miskin.
8. Miskin adalah orang yang memiliki harta dan penghasilan tetapi masih tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari bagi dirinya beserta keluarga.

BAB II RUANG LINGKUP Pasal 2

Peraturan Walikota ini bertujuan mengatur kriteria penduduk fakir dan miskin di Kota.

BAB III ...

BAB III

PENGUNAAN

Pasal 3

Kriteria penduduk fakir dan miskin Kota ini digunakan oleh Pemerintah Kota untuk melakukan validasi dan verifikasi lapangan terhadap fakir dan miskin yang ada di Kota, serta sebagai dasar Pemerintah Kota dalam pemberian bantuan dalam bentuk barang, uang, pelatihan dan bantuan lainnya.

BAB IV

KRITERIA PENDUDUK FAKIR DAN MISKIN

Pasal 4

Kriteria penduduk miskin di Kota sebagai berikut:

- a. pendapatan perkapita;
- b. frekuensi membeli daging / ayam dalam sebulan;
- c. kemampuan membeli pakaian baru selama 1 (satu) tahun;
- d. kemampuan berobat;
- e. kondisi kesehatan bayi bawah tiga tahun (batita);
- f. pendidikan tertinggi yang ditamatkan kepala keluarga;
- g. kemampuan menyekolahkan anak (usia 7 - 15 tahun);
- h. lapangan pekerjaan utama kepala rumah tangga;
- i. memiliki tabungan dalam bentuk uang atau barang;
- j. luas lantai tempat tinggal;
- k. jenis lantai bangunan;
- l. jenis dinding rumah;
- m. sumber air bersih;
- n. sumber penerangan utama; dan
- o. fasilitas tempat buang air besar.

Pasal 5

- (1) Kriteria pendapatan perkapita sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a adalah:
 - a. fakir, jika pendapatan perkapita lebih kecil atau sama dengan Rp. 400.000,- (Empat ratus ribu rupiah); dan
 - b. miskin, jika pendapatan perkapita lebih besar dari Rp.400.000,- (Empat ratus ribu rupiah) dan lebih kecil dari Rp. 625.000,- (Enam ratus dua puluh lima ribu rupiah).
- (2) Kriteria frekuensi membeli daging / ayam dalam sebulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b adalah:
 - a. fakir, jika tidak pernah membeli daging/ ayam atau hanya satu kali dalam sebulan; dan
 - b. miskin, jika membeli daging/ayam hanya membeli satu kali dalam sebulan.

(3)Kriteria...

- (3) Kriteria kemampuan membeli pakaian baru selama 1 (satu) tahun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c adalah:
- a. fakir, jika hanya mampu membeli pakaian baru 1 (satu) stel selama 1 (satu) tahun; dan
 - b. miskin, jika mampu membeli membeli pakaian baru 2 (dua) stel selama 1 (satu) tahun.
- (4) Kriteria kemampuan berobat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d adalah kemampuan berobat untuk fakir maupun miskin ke fasilitas kelas III.
- (5) Kriteria kondisi kesehatan batita sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf e adalah:
- a. batita gizi buruk/kurang yang dibuktikan dengan surat keterangan dari dokter pemerintah kota;
 - b. kondisi kesehatan batita, baik fakir maupun miskin mengalami gizi buruk/kurang
- (6) Kriteria pendidikan tertinggi yang ditamatkan kepala keluarga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf f adalah:
- a. fakir, jika jenjang pendidikan tertinggi yang ditamatkan kepala keluarga adalah maksimal tamatan SMP dan setara serta dibuktikan dengan ijazah/STTB; dan
 - b. miskin, jika jenjang pendidikan tertinggi yang ditamatkan kepala keluarga adalah maksimal tamatan SMA dan setara serta dibuktikan dengan ijazah/STTB.
- (7) Kriteria kemampuan menyekolahkan anak usia 7 - 15 tahun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf g adalah kemampuan menyekolahkan anak, baik fakir maupun miskin hanya menamatkan SMP /setara.
- (8) Kriteria lapangan pekerjaan utama kepala rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf h adalah:
- a. jika penduduk pada seminggu yang lalu hanya mempunyai satu pekerjaan, maka pekerjaan tersebut dicatat sebagai pekerjaan utama;
 - b. jika penduduk pada seminggu yang lalu mempunyai lebih dari satu pekerjaan, maka pekerjaan yang menggunakan waktu terbanyak dicatat sebagai pekerjaan utama;
 - c. jika waktu yang digunakan sama, maka pekerjaan yang memberikan penghasilan terbesar dianggap sebagai pekerjaan utama; dan
 - d. jika waktu yang digunakan sama dan penghasilannya juga sama besar, maka terserah pada penduduk, pekerjaan mana yang dianggap merupakan pekerjaan utama.

(9)Kriteria ...

- (9) Kriteria memiliki tabungan dalam bentuk uang atau barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf i adalah:
- a. fakir, tidak memiliki harta dan tabungan; dan
 - b. miskin, jika memiliki harta /tabungan senilai lebih kecil dari Rp.4.000.000,- (Empat juta rupiah).
- (10) Kriteria luas lantai tempat tinggal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf j adalah:
- a. luas lantai adalah luas lantai yang ditempati dan digunakan untuk keperluan sehari-hari (sebatas atap rumah);
 - b. bagian-bagian yang digunakan bukan untuk keperluan sehari-hari tidak dimasukkan dalam penghitungan luas lantai seperti lumbung padi, kandang ternak, lantai jemur (hamparan semen) dan ruangan khusus untuk usaha misalnya warung;
 - c. luas lantai bangunan bertingkat adalah jumlah luas dari semua tingkat yang ditempati;
 - d. bila suatu tempat tinggal dihuni oleh lebih dari satu rumah tangga, maka luas lantai hunian setiap rumah tangga adalah luas lantai dari ruangan yang dipakai bersama dibagi banyaknya rumah tangga ditambah dengan luas lantai pribadi rumah tangga yang bersangkutan;
 - e. fakir, jika luas lantai tempat tinggal kurang dari 8m² perkapita; dan
 - f. miskin, jika luas lantai tempat tinggal 8m² perkapita.
- (11) Kriteria jenis lantai bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf k adalah:
- a. lantai adalah bagian bawah/dasar/alas suatu ruangan, baik terbuat dari marmer/keramik/granit, tegel/traso, semen, kayu, tanah, dan lainnya;
 - b. fakir, jika lantai bangunan rumah terbuat dari semen kasar/kayu kualitas rendah; dan
 - c. miskin, jika lantai bangunan rumah terbuat dari semen halus/keramik kualitas rendah.
- (12) Kriteria jenis dinding rumah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf l adalah:
- a. dinding adalah sisi luar/batas dari suatu bangunan atau penyekat dengan bangunan fisik lain. Bila bangunan tersebut menggunakan lebih dari satu jenis dinding yang luasnya sama, maka bahan/jenis dinding terluas adalah bahan/jenis dinding yang bernilai lebih tinggi;
 - b. fakir, jika dinding bangunan rumah terbuat bukan dari dinding beton/kayu kualitas rendah; dan
 - c. miskin, jika dinding bangunan rumah terbuat dari dinding beton kualitas rendah atau tanpa plester.

(13)Kriteria...

- (13) Kriteria sumber air bersih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf m adalah:
- a. sumber air bersih adalah sumber air yang digunakan untuk minum dan kebutuhan sehari-hari, jika penduduk menggunakan air minum dan kebutuhan sehari-hari yang berasal dari beberapa sumber air, maka pilih salah satu sumber air yang volume airnya paling banyak digunakan oleh rumah tangga;
 - b. miskin, jika sumber air bersih dari air sumur; dan
 - c. fakir, jika sumber air bersih berasal dari air sumur/PDAM.
- (14) Kriteria sumber penerangan utama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf n adalah:
- a. apabila penduduk menggunakan lebih dari satu sumber penerangan, maka pilih sumber penerangan yang paling banyak digunakan;
 - b. bila terdapat tiga bedeng/rumah kontrakan yang menggunakan satu meteran listrik, maka bedeng/rumah yang ada meterannya menempel pada dinding rumah dicatat dengan meteran, sedangkan dua rumah/bedeng lainnya dicatat tanpa meteran;
 - c. fakir, jika sumber penerangan utama rumah tangga menggunakan PLN (2 A); dan
 - d. miskin, jika sumber penerangan utama rumah tangga menggunakan PLN (4 A).
- (15) Kriteria fasilitas tempat buang air besar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf o adalah:
- a. fasilitas tempat buang air besar adalah ketersediaan jamban/kloset yang dapat digunakan oleh rumah tangga responden;
 - b. fakir, jika fasilitas tempat buang air besar rumah tangga adalah MCK tidak layak/komunal; dan
 - c. miskin, jika fasilitas tempat buang air besar rumah tangga adalah MCK tidak layak/komunal.

BAB V
PENENTUAN FAKIR DAN MISKIN
Pasal 5

Jika penduduk sudah memenuhi 10 kriteria dari 15 kriteria fakir dan miskin yang ada maka dapat menerima bantuan baik fakir maupun miskin.

BAB VI ...

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 6

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Banda Aceh.

**Ditetapkan di Banda Aceh
pada tanggal 6 Desember 2019 M
9 Rabiul Akhir 1441 H**

WALIKOTA BANDA ACEH,

CAP/DTO

AMINULLAH USMAN

**Diundangkan di Banda Aceh
pada tanggal 6 Desember 2019 M
9 Rabiul Akhir 1441 H**

SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDA ACEH,

CAP/DTO

BAHAGIA

BERITA DAERAH KOTA BANDA ACEH TAHUN 2019 NOMOR 59

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KOTA,

AZML, SH
PEMBINA TK. I
NIP. 19680824 199903 1 004

KRITERIA PENDUDUK MISKIN LOKAL KOTA Banda Aceh TAHUN 2019

No	Kriteria Lokal	Klasifikasi	
		Fakir	Miskin
1	Pendapatan perkapita	Lebih kecil atau sama dengan Rp. 400.000,-	Lebih besar dari Rp. 400.000,- dan lebih kecil dari Rp. 625.000,-
2	Frekuensi membeli daging / ayam dalam sebulan	Tidak pernah membeli / hanya satu kali dalam sebulan	Hanya membeli satu kali dalam sebulan
3	Kemampuan membeli pakaian baru selama 1 (satu) tahun	satu stel	dua stel
4	Kemampuan berobat	Fasilitas kelas III	Fasilitas kelas III
5	Kondisi Kesehatan batita	Gizi buruk / kurang	Gizi buruk / kurang
6	Pendidikan tertinggi yang ditamatkan kepala keluarga	Maksimal tamatan SMP dan setara	Tamatan SMA dan setara
7	Kemampuan menyekolahkan anak (usia 7 - 15 tahun)	Tamat SMP / Setara	Tamat SMP/ Setara
8	Lapangan pekerjaan utama kepala rumah tangga	Tidak ada	Memiliki pekerjaan tapi tidak memenuhi kebutuhan pokok
9	Memiliki tabungan dalam bentuk uang atau barang	Tidak memiliki harta dan tabungan	Memiliki harta / tabungan senilai lebih kecil dari Rp.4.000.000,-
10	Luas lantai tempat tinggal	Kurang dari 8m2 per kapita	8m2 per kapita
11	Jenis lantai bangunan	Semen kasar / kayu kualitas rendah	semen halus / keramik kualitas rendah
12	Jenis dinding rumah	bukan dinding beton / kayu kualitas rendah	dinding beton kualitas rendah atau tanpa plester
13	Sumber air bersih	sumur	sumur / PDAM
14	Sumber penerangan utama	PLN (2A)	PLN (4 A)
15	Fasilitas tempat buang air besar	MCK tidak layak/komunal	MCK tidak layak / komunal

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KOTA,


AZML, SH
PEMBINA TK. I
NIP. 19680824 199903 1 004